

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model pendekatan keadilan restoratif perlu digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus di lembaga pendidikan, karena:
 - a. Anak tersebut masih membutuhkan pendidikan;
 - b. Anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan dibanding orang dewasa;
 - c. Agar penyelesaian perkara tidak bertele-tele/lama jika dibawa ke persidangan;
 - d. Agar kepentingan korban dapat terpenuhi, karena selama ini dalam sistem peradilan pidana anak kepentingan korban kurang diperhatikan.
2. Bentuk pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kekerasan di lembaga pendidikan adalah dengan mediasi penal. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

B. Saran

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun baik buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam sistem pendidikan, hendaknya pendidik dalam mendisiplinkan muridnya diperbolehkan/diizinkan untuk dapat menggunakan kekerasan seperti mencubit, melempar dengan spidol/kapur/penghapus papan tulis untuk mendidik anak didiknya terutama bagi mereka yang tidak taat atau patuh terhadap guru maupun tata tertib yang ada di sekolah. Karena bagi murid yang tidak taat/patuh hanya dihukum seperti membersihkan toilet, berdiri depan kelas, hormat kepada bendera tidak cukup bahkan tidak membuat mereka jera sehingga mereka terus mengulangi kesalahan mereka.



Daftar Pustaka

Buku

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan
- Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Kosep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung:Refika Aditama
- Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka

Internet

- <http://jabar.kemenumham.go.id/pusat-informasi/artikel/965-penerapan-diversi-dan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses 31 Agustus 2016
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ar1/status/monthly>, diakses 31 Agustus 2016
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/30/o067zt280-kpai-kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-selama-2015>, diakses 31 Agustus 2016
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/gr1/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039>, diakses 1 September 2016

Disertasi

G.Widiartana,S.H.,M.Hum., 2010, *Keadilan restoratif Dalam Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga dengan Hukum Pidana*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

